

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai Negara berkembang, mobilitas masyarakat Indonesia saat ini tergolong cukup tinggi. Hal tersebut harus didukung dengan pengangkutan yang memadai, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan salah satu sarana yang diperlukan adalah alat transportasi. Jenis transportasi ada didarat, dilaut dan diudara. Salah satu jenis pengangkutan yang digunakan sebagai transportasi dari darat yaitu pengangkutan dengan menggunakan kereta api. Fungsi dari pengangkutan sendiri ialah memindahkan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk meningkatkan daya guna dan nilai barang. Pengangkutan memiliki peran penting bagi kehidupan tidak hanya dalam pengangkutan barang, tetapi juga sebagai sarana dalam mengangkut orang atau juga sebagai sarana mobilitas orang.¹

Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang melalui proses yang diawali dengan pemuatan kedalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di suatu tempat tujuan. Transportasi atau pengangkutan merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk kedalam bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

Kereta api adalah salah satu moda transportasi yang paling diminati saat ini, menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa angkutan umum, karena berbagai macam

¹ Astri, I., & Suartha, I. D. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat. *Journal Kertha Semaya*, 5(04).

pertimbangan diantaranya kereta api merupakan salah satu moda transportasi angkutan darat yang memiliki banyak kelebihan. Salah satu keunggulan dari kereta api, yaitu dapat mengangkut banyak orang dalam sekali perjalanan atau bersifat masal, irit bahan bakar, efisien, hemat pemakaian lahan dan ramah lingkungan, jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memiliki berbagai keunggulan tersebut, sudah saatnya kereta api menjadi pilihan utama dalam mengatasi kemacetan di jalan raya, terutama di kota-kota besar di Indonesia serta menjadi angkutan utama di Indonesia.

Dimana peraturan mengenai kereta api dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.² Harga tiket yang terjangkau serta fasilitas kereta api yang dapat mengangkut penumpang dan/atau barang dalam jumlah banyak menjadikan kereta api cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia. Selain harga tiket yang terjangkau Kereta Api juga dianggap sebagai transportasi cepat dan transportasi yang paling aman. Transportasi atau pengangkutan menjadi kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh factor keadaan geografis di Indonesia.³

Walaupun cukup populer, ada kalanya penumpang mengalami kerugian pada saat pengoperasian kereta api. Kerugian yang dialami diantaranya dapat berupa

² Undang-undang Perkeretaapian : perkeretaapian,halaman 2

³ Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

kecelakaan, pembatalan keberangkatan sampai kehilangan barang bawaan. Sesuai dengan kewajibannya sebagai pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang telah disepakati dengan selamat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu berusaha untuk menghindari, mencegah, dan mengurangi kerugian yang dialami atau disebabkan karena kecelakaan. Namun dalam prakteknya kadang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dapat menghindari adanya kecelakaan.

Salah satu contoh dari kasus kecelakaan tersebut yaitu, terjadinya kecelakaan antara kereta api kelas eksekutif Argo Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya dengan KA Senja Utama Semarang kelas bisnis jurusan Jakarta-Semarang terjadi di lintasan Desa Jatimulyo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Sabtu (2/10/2010) sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatkan 36 penumpang tewas dan 38 penumpang lainnya luka-luka⁴. Contoh kasus lain yang terjadi di Daop 4 Semarang yaitu kecelakaan pada KA Malabar jurusan Bandung-Malang, yang disebabkan oleh longsoran tanah yang menutupi rel di Km 244 Kampung Terung, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Longsoran tersebut mengakibatkan Lokomotif dengan nomor sei CC 206 13 55 berjalan di atas jalan rel yang menggantung, kemudian meluncur jatuh ke lembah dan terguling, diikuti kereta api dengan nomor seri K1 0 67 27 anjlok 4 as roda, kereta kedua dengan nomor seri K1 0 67 22 anjlok 4 as roda dan tergiling, kereta ketiga dengan nomor seri KMP2 0 65 02 anjlok 2 as roda. Peristiwa ini menimbulkan korban

⁴ Lihat(<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/10/03/tabrakan-kereta-api-di-pemalang-jadi-berita-dunia> diakses 3 Agustus 2020), 2020

3 orang meninggal, 1 orang luka berat dan 6 orang luka ringan⁵.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai : Perlindungan Konsumen Penumpang Terkait Kecelakaan Kereta Api Indonesia Di Daerah Operasi 4 Semarang.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul penelitian hukum dan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang atas kerugian penumpang akibat kecelakaan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan pada PT. Kereta Api?
3. Apa saja yang menjadi kendala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dalam upaya perlindungan penumpang jika terjadi kecelakaan?

⁵ Lihat (http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_railway/Report/baru/2014/KNKT.14.04.02.02.pdf) diakses 3 Agustus 2020), 2020

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN



1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia jika terjadi kecelakaan kereta api di Daerah Operasi 4 Semarang.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang.

- 3) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Semarang terhadap upaya perlindungan penumpang jika terjadi kecelakaan.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan kajian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai perlindungan konsumen penumpang terkait kecelakaan kereta api indonesia di daerah operasi 4 semarang.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi :

- a) Pembuatan Undang-Undang
- b) Pengambilan kebijakan seperti pemerintah dan hakim
- c) Masyarakat dan jurnalis

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa juga masyarakat dan akademisi lainnya mengenai perlindungan penumpang terkait kecelakaan kereta api indonesia di daerah operasi 4 semarang.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Progam Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas

Stikubank (UNISBANK).

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan dijabarkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang dan alasan pemilihan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, setelah perumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang dimasukkan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah sesuai dengan kaidah penulisan yang ada.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan disajikan tinjauan umum tentang PT. Kereta Api Indonesia mengenai perlindungan penumpang, sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus tentang perlindungan penumpang terkait kecelakaan kereta api indonesia di daerah operasi 4 semarang. pada BAB IV.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil dari penelitian. Dan dalam bab ini pula akan dijelaskan data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan

rumusan yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP